

Ringkasan Kebijakan No. 17

Meningkatkan Partisipasi Petani dalam Sistem Resi Gudang

oleh Azizah Fauzi



Gambaran Umum Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) adalah sebuah sistem yang memungkinkan petani menyimpan hasil panennya dalam suatu gudang yang menerbitkan resi, yang digunakan sebagai bukti kepemilikan atas komoditas yang disimpan, dan melepaskan hasil panen ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. SRG ditujukan sebagai perangkat untuk membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi petani, kelompok tani, dan koperasi, karena resi atas hasil panen yang disimpan dapat dijadikan agunan untuk bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian, SRG memungkinkan petani untuk menunda jual hasil panennya demi mendapatkan harga yang lebih tinggi sekaligus menyediakan akses pembiayaan menggunakan resi.


Setelah enam belas tahun diterapkan di Indonesia, meski memberikan akses pembiayaan dan dapat meningkatkan pendapatan, SRG ternyata masih belum digunakan secara luas oleh petani. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, di Cianjur dan Subang, Jawa Barat, hanya ada 800 dari 324.558 petani beras yang menggunakan SRG (Gunawan, 2019).

SRG di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang kemudian diubah oleh UU No. 9/2011. Peraturan ini menguraikan pembagian tugas dalam penerapan dan pelaksanaan SRG. Kementerian Perdagangan (Kemendag) memandatkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan implementasi dan kegiatan SRG.

UU ini memperinci peran pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan SRG. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merancang kebijakan-kebijakan nasional dan mengharmonisasikan kerja sama antar sektor untuk menunjang implementasi SRG. Sementara itu, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan-kebijakan lokal untuk mengimplementasikan SRG. Proses ini sifatnya terdesentralisasi, sehingga pemerintah daerah memiliki otonomi dalam menetapkan berbagai kebijakan terkait pelaksanaannya. Contohnya, Kabupaten Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara memiliki peraturan tentang implementasi SRG yang menjelaskan peran pemerintah kabupaten, yang termasuk menentukan komoditas prioritas, memberikan subsidi, memilih koperasi sebagai calon pengelola gudang milik pemerintah, dan memfasilitasi pasar lelang komoditas. Menurut laporan dari Bank Indonesia (2017), sejumlah pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran bulanan untuk operasi gudang, seperti di Kabupaten Kuningan dan Konawe Selatan.

Gambar 1 mengilustrasikan proses dalam SRG dari sudut pandang pengguna. Pertama-tama, pengguna (petani, kelompok tani, atau koperasi) membawa hasil panennya ke gudang yang menerbitkan resi. Gudang dijalankan oleh pengelola gudang, yakni perusahaan milik pemerintah daerah atau koperasi yang telah disetujui oleh Bappebti untuk mengelola gudang. Menurut UU No. 9/2011, pengelola gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan; melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan; serta menerbitkan resi gudang. Untuk memperoleh persetujuan Bappebti, perusahaan dan koperasi harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bappebti No. 8/2018 tentang Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang, salah satunya terkait persyaratan modal minimal.

Gambar 1.
Bagaimana Cara Kerja Sistem Resi Gudang?



Sumber: Bappebti, 2017

Kedua, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) memeriksa kualitas komoditas yang dibawa ke gudang dan menerbitkan sertifikat yang memuat informasi tentang mutu, jumlah, dan jenis komoditas tersebut. Ada 46 organisasi yang disetujui untuk melaksanakan uji mutu dan sertifikasi terhadap barang-barang dalam SRG (Bappebti, 2022). Meski sebagian besar merupakan lembaga milik negara, terdapat juga badan usaha milik swasta, koperasi, dan laboratorium milik universitas negeri.¹

Ketiga, pusat registrasi mencatat informasi mengenai komoditas tersebut beserta pemiliknya, dan selanjutnya mengeluarkan kode registrasi untuk pengelola gudang. Hanya ada satu pusat registrasi yang disetujui oleh Bappebti, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Kliring Berjangka.

Keempat, sebelum resi dapat diterbitkan, pengguna harus membayar biaya penyimpanan, yang besarnya berbeda-beda untuk setiap gudang. Pengelola gudang akan menentukan biaya untuk berbagai layanan yang meliputi penyimpanan, pengelolaan, uji mutu, dan asuransi (Bappebti, 2018). Contohnya, di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, biaya penyimpanan biji kakao adalah Rp200 per kilogram, dan biaya uji mutunya mencapai Rp826.000 per resi² (Bank Indonesia, 2017).

Resi dapat diajukan kepada lembaga keuangan (bank atau non-bank) sebagai agunan untuk akses pembiayaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 187/2021 tentang Skema Subsidi Resi Gudang, penerima subsidi dapat menerima pinjaman dengan plafon paling tinggi 70% dari nilai resi sebesar maksimal Rp500 juta per penerima per tahun.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33/2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang, barang yang dapat disimpan dalam gudang meliputi 20 jenis komoditas, termasuk kedelai, beras, kopi, kakao, karet, ikan, dan ayam beku. Setiap gudang umumnya menerima penyimpanan beberapa komoditas tertentu tergantung ketersediaan fasilitasnya. Komoditas yang disimpan harus memenuhi persyaratan-persyaratan terkait mutu, berat, dan daya simpan (paling sedikit tiga bulan).³ Bappebti (2019) menetapkan bahwa persyaratan mutu komoditas yang disimpan mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI). Persyaratan kadar air minimal untuk padi, misalnya, ditetapkan pada 14%, mengikuti SNI (Bank Indonesia, 2017). Persyaratan berat—jumlah komoditas yang harus diberikan oleh pengguna untuk memenuhi syarat sebagai klien gudang—berbeda-beda antar gudang.

Pada 2021, jumlah resi yang diterbitkan mencapai 623 resi dengan total nilai transaksi sebesar lebih dari Rp500 miliar, meningkat 170% dibandingkan tahun 2020 (Wawancara 1). Terdapat 163 gudang milik pemerintah dan swasta yang tersebar di 26 provinsi, tetapi di tahun 2022 hanya ada 78 gudang di 19 provinsi yang aktif. Bappebti berencana mengerek jumlah gudang aktif hingga 35% pada 2024 (Wawancara 1).

Bappebti telah mengembangkan sebuah strategi pengembangan SRG yang berfokus untuk meningkatkan keterhubungan SRG dengan pasar, yakni dengan mengoptimalkan teknologi penjualan komoditas SRG dan memetakan gudang-gudang yang berpotensi (Bappebti, 2020). Bappebti mengatakan bahwa komoditas-komoditas yang disimpan berpotensi untuk dijual melalui lokapasar (*marketplace*) daring, tetapi sejauh ini belum ada kerja sama yang dijalin dengan perusahaan *marketplace* (Wawancara 1). Sejumlah perusahaan swasta telah melakukan pendekatan dengan Bappebti untuk meningkatkan keterhubungan SRG (Wawancara 1).

¹ Organisasi-organisasi yang disetujui oleh Bappebti untuk melakukan uji mutu dan sertifikasi meliputi BUMN seperti Sucofindo, Unit Bisnis Jasa Survei dan Pemberantasan Hama Bulog, dan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di beberapa kota. Terdapat juga beberapa badan usaha swasta seperti PT Beckjorindo, PT Ketiara, PT Pan Asia Superintendence, serta koperasi dan laboratorium di bawah Universitas Mataram.

² Dalam kasus ini, Rp826.000 adalah biaya *flat rate* yang mencakup uji mutu, asuransi, dan pemeliharaan. Jumlah kakao yang disimpan adalah 3.140 kg, sehingga total biaya penyimpanan dan uji mutu adalah Rp1.454.000, atau 1,85% dari jumlah estimasi pembiayaan sebesar Rp75.800.000 (70% dari nilai resi).

³ Permendag No. 33/2020 mengatur bahwa komoditas yang disimpan harus memiliki daya simpan paling sedikit tiga bulan.

Meski telah diakui pentingnya perbaikan keterhubungan untuk pengembangan SRG lebih lanjut, tidak ada peta jalan (*roadmap*) nasional maupun provinsi yang jelas terkait potensi dan implementasi SRG. Peran Bappebti tampaknya masih pasif dalam melibatkan sektor swasta dan meningkatkan keterhubungan SRG.

Menurut Permendag No. 42/2020 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang, pembangunan gudang milik pemerintah didanai oleh dana alokasi khusus fisik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Gudang yang selesai dibangun akan ditransfer kepada pemerintah daerah untuk mereka kelola.

Komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan SRG menghadapi sejumlah kritik. Banyak laporan menemukan lemahnya komitmen pemerintah dalam hal ini, yang dapat dilihat dari rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan gudang dan fakta bahwa pergantian kepemimpinan kerap memengaruhi rencana pengembangan gudang (DPR RI, 2021; Wawancara 1).

Buruknya tingkat adopsi SRG oleh petani (meski sistem ini dapat dibilang sudah matang) ditengarai diakibatkan oleh beberapa isu. Proses dalam SRG secara keseluruhan lebih berisiko dibandingkan metode penjualan biasa melalui tengkulak, yang biasanya membayar bahkan sebelum panen. Metode ini pun sudah dipakai oleh para petani secara turun temurun. Dalam SRG, ada kemungkinan hasil panen ditolak oleh gudang jika tidak memenuhi persyaratan dan uji mutu. Selain itu, petani rakyat juga kesulitan memenuhi persyaratan berat dan mutu. Sejumlah tantangan lain juga semakin menjelaskan rendahnya minat petani untuk mengadopsi sistem ini, seperti terbatasnya peran pengelola gudang, kurangnya fasilitas penunjang seperti penyimpanan dan mesin pascapanen, dan ketiadaan rantai pasok terintegrasi yang menunjukkan perhatian petani tentang pentingnya *off-taker*. Menurut Bappebti, kurangnya pemahaman petani mengenai SRG juga menjadi tantangan utama dalam masalah ini.

Masalah-Masalah yang Memengaruhi Partisipasi Petani dalam SRG



Meski SRG ditujukan untuk memperbaiki penghidupan dan pendapatan para petani, tingkat adopsinya masih jauh dari yang ditargetkan ketika program ini dibuat. Berikut paparan tentang berbagai masalah yang memengaruhi partisipasi petani sebagai pengguna gudang.

Bagi sebagian besar petani, biaya transportasi yang mahal menjadi hambatan dalam menggunakan gudang SRG (Gunawan *et al.*, 2019). Di sejumlah wilayah di Indonesia, gudang SRG terletak jauh dari sentra produksi pertanian (Fachruddin & Rahayu, 2017; DPR RI, 2021). Jika gudang tidak menawarkan layanan pengambilan (*pick-up*) hasil panen, petani harus membawanya sendiri ke gudang SRG untuk berpartisipasi dalam program ini—dan semakin jauh jarak yang harus ditempuh, semakin tinggi biaya yang harus mereka keluarkan. Ini berbeda dengan menjual langsung ke tengkulak, yang biasanya datang ke petani untuk mengambil hasil panennya.

Kriteria lokasi gudang SRG diatur dalam Peraturan Bappebti No. 4/2016, yang menyatakan bahwa gudang harus dibangun di wilayah yang aman dari tanah longsor dan banjir, serta memiliki akses langsung ke jalan atau perairan (Bappebti, 2019). Kendati demikian, di sejumlah wilayah, gudang yang ada tidak terhubung dengan baik dan tidak memiliki akses ke jalan yang memadai. Di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, misalnya, SRG menjadi kurang terlaksana karena buruknya kualitas jalan penghubung yang tidak layak dilewati setelah terkena banjir (DPR RI, 2022).

Para petani rakyat juga kesulitan memenuhi persyaratan mutu dan berat. Mayoritas petani rakyat di Indonesia masih mengeringkan gabah dengan cara dijemur, yang membutuhkan waktu pengeringan lebih lama, tergantung dari cuacanya, sehingga menghasilkan mutu yang tidak menentu (Maryana & Meithasari, 2019). Sebuah studi oleh Bank Indonesia (2017) menemukan bahwa petani beras di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kesulitan mencapai berat minimal yang disyaratkan oleh gudang lokal, yaitu 10 ton. Hal ini semakin membuat mereka enggan memindahkan produknya ke gudang, karena ada kemungkinan ditolak sebab tidak memenuhi standar gudang. Sebaliknya, mereka tidak perlu khawatir tentang persyaratan mutu dan berat ketika menjual ke tengkulak, yang sering membayar bahkan sebelum panen.

Gudang-gudang SRG juga kurang memiliki fasilitas pascapanen, alat dan mesin pertanian (seperti pengering untuk beras dan jagung), dan kondisi penyimpanan ideal yang dapat memperbaiki mutu produk para petani. Fasilitas-fasilitas tersebut biasanya dimiliki oleh pengolah komoditas di sektor swasta. Dengan lebih banyak partisipasi sektor swasta dalam pergudangan, layanan-layanan ini dapat ditawarkan sebagai “tambahan (*add-ons*)” oleh gudang. Pelaku usaha dapat menambahkan jasa mereka—seperti pengering, mesin penggiling, titik pengambilan untuk koneksi logistik—ke gudang. Gudang juga dapat memperlakukan mereka sebagai penyewa (*tenant*). Ini merupakan model bisnis yang umum ditemui dalam sistem logistik, seperti di pelabuhan dan bandara, tetapi belum diterapkan dalam SRG. Menjalinkan kerja sama dengan perusahaan logistik swasta, yang sudah lazim di bagian rantai pasok lainnya, akan menambah keefektifan pengelola gudang dan petani dalam mengatur transportasi hasil panen. Ketersediaan layanan-layanan ini di gudang dapat memungkinkan petani melewati beberapa tengkulak dan menjual komoditas yang sudah diolah dengan harga yang lebih tinggi.

Selain fasilitas untuk meningkatkan mutu produk, gudang juga kurang dibekali fasilitas untuk menjaga mutu produk yang disimpan. Salah satu gudang ditemukan menyimpan padi, beras, beras giling, dan jagung di satu tempat yang sama, sehingga menambah risiko kontaminasi hama (Gunawan *et al.*, 2019). Kerusakan atau kerugian akibat fasilitas penyimpanan yang kurang memadai menciptakan risiko bagi mereka yang menggunakan gudang, membuat petani semakin tidak berminat dan menurunkan daya tarik resi SRG sebagai agunan bagi lembaga keuangan. Sejumlah gudang telah mengadopsi teknologi penyimpanan yang dapat mempertahankan mutu barang yang disimpan, seperti penyimpanan dengan udara terkendali (*controlled atmosphere storage* atau CAS), yang diterapkan oleh Kemendag untuk gudang-gudang bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, salah satu produsen bawang merah terbesar di Indonesia (Kemendag, 2020). Namun, penggunaan teknologi ini di gudang-gudang SRG masih terbatas.

Sebagian besar pengelola gudang memiliki keterbatasan modal dan kapasitas untuk mengelola dan mengintegrasikan usahanya dengan rantai pasok komoditas. Kurangnya fasilitas penunjang dan koneksi langsung dengan petani ditengarai menjadi akibatnya (Bank Indonesia, 2017). Meski berbagai bentuk entitas seperti koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta dapat mengelola gudang, Bappebti mensyaratkan modal minimal bagi pengelola gudang sebesar Rp250 juta hingga Rp500 juta tergantung jenis organisasinya.⁴ Persyaratan ini menjadi hambatan untuk menjadi pengelola gudang, dan sebuah studi di Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2017) mengungkap bahwa biaya operasional gudang juga terbilang cukup tinggi, sehingga investasi ini menjadi kurang menarik.

Di samping itu, Bank Indonesia (2017) menemukan bahwa pengelola gudang kerap tidak memiliki keterampilan kewirausahaan dan manajerial yang memadai. Dalam sebuah wawancara, Bappebti mengatakan bahwa peran pengelola gudang kurang terlaksana karena mereka tidak secara aktif mengajak petani dan lembaga keuangan untuk berpartisipasi dalam SRG (Wawancara 1). Meski sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dan menarik minat petani maupun lembaga keuangan, pengelola gudang acap kali tidak mengejar pembeli (seperti dari perusahaan pengolah, eksportir, dan pasar lelang) atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan ada cukup pembeli. Manajemen gudang yang lebih baik akan membantu integrasi rantai pasok yang membutuhkan pengembangan bisnis melalui upaya penjangkauan (*outreach*) terhadap petani, kelompok tani, atau koperasi, dan fasilitasi transportasi komoditas petani ke gudang.

Yang terakhir, para pemangku kepentingan yang relevan tidak cukup tahu tentang gudang, lokasinya, atau komoditas-komoditas yang disimpan di dalamnya. Akses terhadap informasi terkini pasar komoditas juga dapat menambah manfaat SRG bagi petani (Ashari, 2011).

⁴ Persyaratan ini termaktub dalam Peraturan Bappebti No. 9/2018 tentang Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang.

Langkah Selanjutnya

SRG dapat dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi petani dengan mengadopsi rekomendasi-rekomendasi berikut.

1. SRG perlu menambah nilai yang ditawarkan kepada petani jika mengharapkan mereka menggunakan sistem ini alih-alih menjual ke tengkulak terdekat. Gudang dapat memberi nilai tambah kepada petani melalui dua cara. Pertama, dengan menyediakan layanan-layanan pascapanen untuk meningkatkan dan menjaga mutu produk dan memungkinkan petani melewati tengkulak, dan kedua, melalui integrasi rantai pasok yang lebih baik. Sebagai regulator utama SRG, Bappebti perlu memprioritaskan tujuan-tujuan ini dalam rencana dan strategi pengembangan SRG.
2. Partisipasi sektor swasta perlu didorong sebagai bagian dari pengembangan bisnis pergudangan. Upaya ini akan meningkatkan keterampilan kewirausahaan dan manajerial pengelola gudang, sekaligus menambah jumlah layanan yang ditawarkan oleh gudang. Untuk menarik minat sektor swasta dalam kemitraan seperti ini, transparansi terkait penetapan harga, sistem pelacakan, dan asuransi perlu ditekankan untuk mengurangi risiko bagi calon-calon mitra. Dengan bekerja sama dengan Kemenkeu, insentif pajak atau subsidi untuk investor swasta dan penyedia layanan juga perlu dipertimbangkan. Strategi ini dapat meringankan beban Bappebti dan pengelola gudang karena tingginya pengeluaran modal yang dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur gudang.
3. Bappebti perlu memimpin penyusunan peta jalan nasional terkait pengembangan SRG guna mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan komoditas, lokasi gudang, dan keterhubungan dengan sentra-sentra produksi dan industri untuk menarik investasi. Pemerintah daerah perlu terlibat erat dalam penyusunan peta jalan SRG, terutama dalam pengajuan lokasi untuk gudang-gudang baru dan peningkatan kinerja gudang yang tidak beroperasi atau kurang maksimal. Bappebti perlu menilai proposal daerah menggunakan kriteria-kriteria yang mendorong pemberian nilai tambah, seperti akses pasar, riwayat kinerja pengelola gudang, dan rencana pengembangan bisnis. Bappebti juga seyogianya menilai rencana bisnis dari pemerintah daerah yang berisi kemitraan-kemitraan yang sudah ada atau berpotensi untuk dijalin dengan pelaku-pelaku usaha lokal, rencana pemasaran untuk meningkatkan kesadaran petani, serta insentif atau opsi pembiayaan untuk petani atau mitra sektor swasta, karena solusi yang bersifat lokal dapat menciptakan nilai bagi para pengguna SRG.

Referensi

Ashari. (2011). Potensi Dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) Untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia. Diambil dari <https://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3898>

Bank Indonesia. (2017). *Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang*. Diambil dari https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Buku%20BI%204_Kajian%20Peningkatan%20Resi%20Gudang.pdf

Bappebti. (2017). *Panduan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang*. Diambil dari https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_1970_01_01_t5k0fcgx.pdf

Bappebti. (2019). *Mekanisme Persetujuan Gudang Sistem Resi Gudang*. Diambil dari https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_02_11_ml3sd1i5.pdf

Bappebti. (2020). *Pengaturan dan Implementasi Sistem Resi Gudang*. Diambil dari [mhttps://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_mmtpdjwf.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_mmtpdjwf.pdf)

Bappebti. (2022). Matriks Persetujuan Lembaga Penilaian Kesesuaian. Diambil dari https://bappebti.go.id/kelembagaan_srg/detail/6881

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021–2022*. Diambil dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-12-426e76b4bdd29c69da2f3dc19d03c32d.pdf>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022). *Legislator Minta Pembangunan SRG Disesuaikan Dengan tempatnya*. Diambil dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37747/t/Legislator+Minta+Pembangunan+SRG+Disesuaikan+dengan+Tempatnya>

Fachruddin, A., & Rahayu, L. (2017). Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 3(2). <https://doi.org/10.18196/agr.3250>

Gunawan, E., Kuwornu, J. K. M., & Avishek Datta. (2019). *Factors' Influencing Farmers' Use of the Warehouse Receipt System in Indonesia*. Diambil dari <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AFR-11-2018-0099/full/html>.

Kementerian Perdagangan. (2020). *Kemendag Percepat Implementasi Teknologi CAS untuk Akselerasi Penerapan Sistem Resi Gudang Bawang Merah di Brebes*. Diambil dari <https://www.kemendag.go.id/id/pers/kemendag-percepat-implementasi-teknologi-cas-untuk-akselerasi-penerapan-sistem-resi-gudang-bawang-merah-di-brebes-1>

Maryana, Y. E., & Meithasari, dl. A. N. (2019). *Mekanisme dan Kinerja Alat Pengeringan Gabah di Lahan Rawa*. Diambil dari http://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/123456789/6941/13.%20Revisi_29_YeniEliza.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Daftar Wawancara

Wawancara 1 – Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas , BAPPEBTI (2022, Mei 27). Komunikasi Pribadi.

TENTANG PENULIS

Azizah Fauzi lulus dengan gelar Master of Arts dalam Ekonomi Politik Internasional dari University of Manchester dan Bachelor of Arts dalam Hubungan Internasional dari University of Nottingham. Azizah memiliki minat penelitian pada isu-isu pembangunan pedesaan dan ekonomi politik migrasi internasional. Ia telah menyelesaikan CIPS Emerging Policy Leaders Program (EPLP) pada tahun 2021 dan kemudian bergabung dengan tim peneliti bidang pertanian di CIPS.

Kerja kami bergantung pada dukungan Anda.
Kunjungi www.cips-indonesia.org/donate untuk mendukung CIPS.



Lihat ringkasan kebijakan lain yang diterbitkan Center for Indonesian Policy Studies



Produktivitas Kelapa Sawit Tetap Terbatas Seiring Melonjaknya Harga Minyak Goreng di Indonesia



Perubahan Kebijakan Perdagangan dalam Peraturan Presiden No. 32/2022 tentang Neraca Komoditas



Dari Larangan hingga Percepatan Ekspor: Mengapa Intervensi Harga Minyak Goreng Tidak Efektif



Kebijakan Perdagangan Pangan Indonesia saat Covid-19



Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal



Penanganan Gangguan Rantai Pasok Pangan di masa Pembatasan Sosial terkait Pandemi Covid-19



Siapa yang Bertanggung Jawab atas Konten Buatan Pengguna (UGC) pada Platform Digital di Indonesia?



Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia



Pajak Digital di Indonesia

Silahkan kunjungi situs kami untuk membaca publikasi lainnya:

cips-indonesia.org/publications

